

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Desa**

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan perwujudan pengakuan Negara kepada Desa, yaitu untuk memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Desa adalah kesatuan masyarakat umum yang memiliki suatu Batasan wilayah yang mempunyai hak untuk mengelola urusan pemerintahannya serta kepentingan masyarakat berdasarkan aturan yang berlaku untuk pengelolaan dana desa.

##### **2.1.1 Pemerintahan Desa**

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa juga berkewajiban:

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

#### **2.1.2 Sumber Pendapatan Desa**

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
5. Bantuan keuangan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Alokasi anggaran yang dimaksud bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Bagian

hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana yang dimaksud paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan uraian sebagai berikut:

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Akuntabel** yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Kepala desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD). Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). PPKD yang dimaksud terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan. Kaur yang dimaksud terdiri dari Kaur tata usaha dan umum dan kaur perencanaan, sedangkan Kasi yang dimaksud terdiri dari Kasi pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan. Siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik.

#### **2.1.4 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa**

Indriyani (2018), menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator dalam pengelolaan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis

Anggaran harus didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan tidak boleh melebihi keseimbangan antara pembiayaan dan pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pengabdian kepada masyarakat.

## 2. Pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif

Anggaran harus digunakan dengan benar dan disusun sesuai dengan logika, efisiensi, tepat guna dan waktu, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

## 3. Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata

Pengelolaan anggaran dilakukan secara merata. Untuk kepentingan semua kelompok masyarakat, anggaran harus digunakan secara merata.

Ketiga indikator tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Wicaksono (2020).

## **2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran**

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggarannya. Menurut Mardiasmo (2009), anggaran adalah instrumen pemerintah untuk menjamin kesinambungan, mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui anggaran pemerintah mampu membuktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat karena dalam hal ini anggaran publik merupakan alat pelaksanaan akuntabilitas pemerintah oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

### 2.2.1 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979), indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan sasaran anggaran yaitu:

1. Spesifik yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
2. Mengerti yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti serta menjadi prioritas utama.
3. Jelas yaitu sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara jelas dan tidak bermakna ganda.

Ketiga indikator tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran kejelasan sasaran anggaran. Dalam penelitian ini variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Krisnawati (2020).

### 2.3 Komitmen

Menurut Robbins dan Judge (2008) dikutip dari Hariningsih, dkk (2018), komitmen adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003), komitmen adalah derajat dimana karyawan terlibat dalam organisasinya dan berkeinginan untuk tetap menjadi anggotanya, dimana di dalamnya mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja.

Dari kedua pendapat mengenai pengertian komitmen dapat disimpulkan bahwa komitmen karyawan atau anggota dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi kinerjanya di organisasi tersebut. Dengan adanya komitmen yang tinggi dalam diri individu maka akan semakin tinggi pula kepeduliannya terhadap organisasi, sehingga individu tersebut akan terus berusaha untuk menjadikan organisasinya berkembang kearah yang baik.

### **2.3.1 Indikator Komitmen**

Menurut Kreitner dan Kinicki (2014) terdapat tiga indikator komitmen organisasional yaitu:

1. Komitmen afektif

Komitmen afektif merupakan pelekatan emosi pada pegawai, identifikasi pegawai, dan keterlibatan pegawai dalam perusahaan. Pegawai yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja untuk perusahaan karena mereka menginginkannya.

2. Komitmen berkelanjutan

Komitmen berkelanjutan adalah kesadaran akan kerugian karena meninggalkan perusahaan. Ini merupakan nilai ekonomi dan risiko lain yang dirasakan karyawan dari bertahan dalam suatu perusahaan bila dibandingkan dengan meninggalkan perusahaan tersebut. Karyawan yang memiliki komitmen berkelanjutan akan tetap bekerja karena mereka harus bekerja.

### 3. Komitmen normatif

Komitmen normatif mencerminkan rasa tanggung jawab untuk terus bekerja. Karyawan memiliki kewajiban untuk bertahan dalam organisasi karena alasan-alasan moral atau etis. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

Ketiga dimensi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran komitmen. Dalam penelitian ini variabel komitmen diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Wicaksono (2020).

#### **2.3.2 Faktor yang Mempengaruhi Komitmen**

Menurut Allen dan Meyer (1990) dikutip dari Suhartini (2018) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi komitmen, yaitu:

##### 1. Karakteristik pribadi individu

Karakteristik pribadi terbagi kedalam dua variabel, yaitu variabel demografis dan variabel disposisional. Variabel demografis mencakup *gender*, usia, status pernikahan, tingkat pendidikan, dan lamanya seseorang bekerja pada suatu organisasi. Sedangkan variabel disposisional mencakup kepribadian dan nilai yang dimiliki anggota organisasi. Variabel disposisional ini memiliki hubungan yang lebih kuat dengan komitmen berorganisasi, karena adanya perbedaan pengalaman masing-masing anggota dalam organisasi tersebut.

## 2. Karakteristik organisasi

Yang termasuk dalam karakteristik organisasi itu sendiri yaitu: struktur organisasi, desain kebijaksanaan dalam organisasi dan bagaimana kebijaksanaan organisasi tersebut disosialisasikan.

## 3. Pengalaman organisasi

Pengalaman organisasi tercakup ke dalam kepuasan dan motivasi anggota selama berada dalam organisasi, perannya dalam organisasi tersebut, dan hubungan antara anggota organisasi dengan *supervisor* atau pimpinannya.

## 2.4 Transparansi

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, transparansi yaitu:

“memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui serta terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan”.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa, transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

### 2.4.1 Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam (Gunawan, 2016) mengemukakan terdapat enam prinsip transparansi, yaitu:

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi

### 2.4.2 Indikator Transparansi

Menurut Kristianten (2006), beberapa indikator transparansi, yaitu:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Dokumen pengelolaan dana desa harus dibuat dalam format yang memudahkan semua orang untuk membaca dan memahaminya, termasuk penyandang disabilitas.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### 3. Keterbukaan proses

Keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

### 4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

Keempat indikator tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran transparansi. Dalam penelitian ini variabel transparansi diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Wicaksono (2020).

## **2.5 Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menurut Rasul (2000) akuntabilitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Dari beberapa pendapat yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang berwenang terhadap program yang telah dilaksanakan, baik hasilnya baik ataupun buruk. Akuntabilitas yang baik akan mendukung pengelolaan keuangan desa.

### **2.5.1 Indikator Akuntabilitas**

Menurut Mardiasmo (2009) terdapat empat dimensi akuntabilitas yang perlu dipenuhi oleh organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang tepat, *responsive* serta biaya yang murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap akuntabilitas proses dapat dilakukan dengan memeriksa ada tidaknya *mark-up* dan pungutan lain diluar yang ditetapkan.

### 3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal dan biaya yang minimal.

### 4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD serta masyarakat luas.

Keempat indikator tersebut selanjutnya dijadikan sebagai indikator dalam pengukuran pengelolaan keuangan desa. Dalam penelitian ini variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diukur dengan menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian Wicaksono (2020).

## 2.6 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan adalah teori yang muncul dikarenakan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam teori keagenan ini diasumsikan bahwa individu-individu hanya semata-mata termotivasi karena adanya kepentingan bagi dirinya sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* mengontrak *agent* untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada *agent* sedangkan *agent* berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya, Jensen dan Meckling (1976).

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/*agent*/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat, kepala desa dan aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

## **2.7 Hubungan Antar Variabel**

### **2.7.1 Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Pengelolaan**

#### **Keuangan Desa**

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 bahwa pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Mardiasmo (2009), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi (Ramandei, 2009). Oleh karena itu dengan adanya kejelasan sasaran anggaran yang baik akan mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

### **2.7.1 Komitmen dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Robbins dan Judge (2008) dikutip dari Hariningsih, dkk (2018), komitmen adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Dengan adanya komitmen akan menimbulkan rasa ingin memiliki bagi pekerja, sehingga mempunyai rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan dan termotivasi melaporkan semua aktivitas dengan melaksanakan akuntabilitas kepada publik secara sukarela termasuk akuntabilitas keuangannya dan kinerjanya yang meningkat (Zeyn, 2011). Oleh karena itu dengan adanya komitmen yang baik akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan guna mewujudkan pelayanan yang baik agar menjadi lebih baik lagi.

### **2.7.3 Transparansi dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintah, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam pemerintahan, dengan begitu maka akan tercipta suatu kepercayaan timbal balik diantara masyarakat dengan pemerintah melalui penyediaan informasi pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu dengan adanya transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah serta pertanggungjawabannya terhadap semua kegiatan yang dilakukan. Semakin tinggi transparansi yang terjadi maka cenderung semakin efektif pengelolaan keuangan desa.

## 2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo).” Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fitria dan Wibisono (2019) dengan judul “Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Kinerja Pemerintah Desa”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan regulasi dan komitmen tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Purba dan Silalah (2021) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Desa pada Desa di Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPI, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh

positif terhadap akuntabilitas keuangan desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.

Penelitian keempat dilakukan oleh Krisnawati (2020) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.

Penelitian kelima dilakukan Wicaksono (2020) dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada 15 Desa di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo”. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan komitmen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 2. 1**

**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Masruhin dan Kaukab (2019)	X1: Kompetensi Aparatur X2: Komitmen Organisasi X3: Partisipasi Masyarakat	Aparatur Desa di Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, komitmen organisasi, partisipasi masyarakat, dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

		X4: Kejelasan Sasaran Anggaran  Y: Pengelolaan Dana Desa		
2	Fitria dan Wibisono (2019)	X1: Regulasi  X2: Komitmen Organisasi  X3: Sumber Daya Manusia  Y: Pengelolaan Keuangan Desa  Z: Kinerja Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintah Desa di Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Sedangkan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa, sedangkan regulasi dan komitmen tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa.
3	Purba dan Silalah (2021)	X1: SPI  X2: Kualitas Sumber Daya Manusia  X3: Transparansi  X4: Pengawasan  Y: Akuntabilitas Keuangan Desa	Aparatur pemerintah desa di kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPI, kualitas sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan desa, sedangkan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa.
4	Krisnawati (2020)	X1: Kejelasan Sasaran Anggaran  X2: Kompetensi Aparatur Desa  X3: Kepemimpinan  Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Tampaksiring	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa, dan kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan Tampaksiring

5	Wicaksono (2020)	X1: Pengaruh Budaya Organisasi X2: Komitmen X3: Transparansi Y: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Aparatur pemerintah desa di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi dan transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan komitmen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
---	------------------	--	--	--

## 2.9 Hipotesis Penelitian

### 2.9.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kenis (1979), kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas agar anggaran tersebut dapat dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pencapaian anggarannya. Anggaran merupakan suatu bentuk pengendalian manajemen yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan kegiatan organisasi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, Wati, dkk (2013). Namun adanya suatu tindakan/indikasi yang mengecilkan kapasitas produktivitasnya ketika diberi kesempatan hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesenjangan anggaran. Kesenjangan anggaran dapat menyebabkan perbedaan anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan dengan laporan pengeluaran dari organisasi. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi dapat dilihat dari kejelasan sasaran anggaran yang dialokasikan. Hal ini memudahkan dalam mempertanggungjawabkan target-target serta poin yang sudah direncanakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) dan Krisnawati (2020), menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini berarti penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan daerah akan semakin akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan, adanya kejelasan sasaran anggaran. Berdasarkan Analisa dari teori sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

**Ha1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.9.2 Pengaruh Komitmen terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Robbins dan Judge (2008) dikutip dari Hariningsih, dkk (2018), komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Diperlukannya komitmen yang tinggi dari karyawan dalam bekerja agar dapat bekerja dengan maksimal, dengan begitu tujuan-tujuan organisasi akan lebih mudah tercapai sehingga akuntabilitas pemerintah desa akan menjadi lebih baik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masruhin dan Kaukab (2019) menyatakan bahwa komitmen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Fitria dan Wibisono (2019) dan Wicaksono (2020) komitmen tidak berpengaruh terhadap

pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan analisa dari teori sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa komitmen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

**Ha2: Komitmen berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

### **2.9.3 Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Menurut Mardiasmo (2006), transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi atau keterbukaan berarti kepuasan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh lembaga. Transparansi juga bisa berarti bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Diperlukannya transparansi dari pemerintah desa dalam mengelola dana desa, karena semakin tinggi transparansi yang ditunjukkan dalam pengelolaan keuangan maka akan semakin baik pula pengaruhnya terhadap pencapaian akuntabilitas pengelolaannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purba dan Silalah (2021) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan desa, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana

desa. Berdasarkan analisa dari teori sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah:

**Ha3: Transparansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas  
Pengelolaan Keuangan Desa**

